

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pertanian

a. Definisi Pertanian

Pertanian adalah sektor ekonomi yang melibatkan kegiatan produksi bahan pangan dan komoditas lain melalui pengolahan tanah, budidaya tanaman, serta pemeliharaan hewan. Definisi pertanian ini mencakup berbagai jenis aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan sumber daya alam menjadi produk yang bermanfaat, baik untuk konsumsi langsung maupun untuk kebutuhan industri. Dalam konteks ini, pertanian tidak hanya mencakup aktivitas bertani yang melibatkan tanaman pangan seperti beras, jagung, dan sayuran, tetapi juga meliputi komoditas non-pangan seperti karet, kopi, kakao, dan kapas, yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara.¹

Secara teoritis, pertanian dipandang sebagai salah satu bentuk produksi primer, yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti tanah, air, dan energi alam lainnya. Pendekatan ekonomi terhadap pertanian memfokuskan pada analisis biaya, produktivitas, serta pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pertanian tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan, seperti keadilan sosial, akses pasar, serta kelestarian alam.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Sistem Budidaya Pertanian (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019)

² Soekartawi., *Ekonomi Pertanian: Pengantar Dan Konsep Dasar Ekonomi Pertanian Di Indonesia*, ed. revis (Mediapersada, 2023).

Pertanian dapat dikelompokkan dalam dua kategori utama: pertanian subsisten dan pertanian komersial. Pertanian subsisten berfokus pada penanaman dan pemeliharaan untuk kebutuhan konsumsi keluarga atau kelompok petani itu sendiri, sedangkan pertanian komersial mengarah pada produksi dalam jumlah besar untuk dipasarkan, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, pertanian mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang berhubungan dengan komoditas pertanian, yang pada gilirannya mempengaruhi supply chain global dan domestik.³

b. Kontribusi Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia

Pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan mayoritasnya tinggal di daerah pedesaan, pertanian memainkan peran penting dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan.

1) Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sektor pertanian menyumbang sekitar 10,52% terhadap PDB Indonesia pada triwulan pertama 2025. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun sektor industri dan jasa semakin berkembang, pertanian tetap memainkan peran penting dalam perekonomian nasional.

³ *Suvangi. Rath, 'Subsistence Farming and Commercial Farmin', The Two Facets of Agriculture, 3(2021), 283-285.*

2) Penyediaan Pangan Nasional

Pertanian berperan penting dalam menjamin ketahanan pangan negara, yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk. Komoditas utama seperti beras, jagung, kedelai, serta hortikultura lainnya diproduksi dalam jumlah besar oleh petani Indonesia untuk memenuhi konsumsi domestik. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, sektor pertanian menjaga agar pangan tetap tersedia, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

3) Penciptaan Lapangan Kerja

Pertanian menyediakan lapangan pekerjaan utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di pedesaan. Sekitar 30% lebih tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian ini. Pekerjaan yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada kegiatan bertani, tetapi juga mencakup industri pengolahan pertanian, distribusi, dan perdagangan.

4) Distribusi Pendapatan

Pertanian berperan dalam redistribusi pendapatan, khususnya di daerah pedesaan, yang mayoritas penduduknya bergantung pada hasil pertanian. Sebagai sektor yang melibatkan banyak rumah tangga, pertanian tidak hanya menyumbang pada pendapatan petani, tetapi juga mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya di masyarakat pedesaan.⁴

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Tumbuh 4,87 Persen (Y-on-Y) (Berita Resmi Statistik No. 36/05/Th. XXVIII)*, 5 Mei 2025

c. Pertanian Karet

1) Definisi Pertanian Karet

Pertanian karet adalah kegiatan budidaya tanaman karet yang dilakukan untuk menghasilkan getah karet (*latex*), yang kemudian diolah menjadi produk karet yang dapat digunakan dalam berbagai industri, terutama industri manufaktur dan otomotif. Tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) adalah pohon yang berasal dari Amerika Selatan, namun sejak diperkenalkan ke Asia Tenggara, terutama Indonesia, tanaman ini telah menjadi komoditas utama di sektor perkebunan. Pertanian karet menjadi bagian penting dalam sektor pertanian Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi pedesaan dan perekonomian nasional. Sebagai komoditas ekspor utama, karet Indonesia memainkan peran penting dalam pasar global dan penerimaan devisa negara.

Pertanian karet menggabungkan aspek produksi primer yang melibatkan penggunaan sumber daya alam seperti tanah dan air dalam jumlah besar. Selain itu, pertanian karet juga memerlukan teknologi yang mendukung dalam hal pengolahan getah dan manajemen kebun yang efisien untuk menghasilkan kualitas karet yang dapat bersaing di pasar internasional. Pada konteks petani, Sebagian besar petani karet di Indonesia adalah petani kecil yang mengelola kebun karet dengan skala terbatas, sementara sebagian lainnya bekerja dalam perusahaan perkebunan besar yang memiliki areal yang lebih luas.⁵

⁵ Sofiani, I. H., Ulfiah, K., & Fitriyanie, L, *Budidaya Tanaman Karet (Hevea brasiliensis) di Indonesia dan Kajian Ekonominya*. MPRA Paper No. 90336, 2018

2) Kontribusi Pertanian Karet dalam Sektor Pertanian

Pertanian karet berperan penting dalam sektor pertanian Indonesia, jenis pertanian ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian pedesaan dan perekonomian nasional. Sebagai salah satu komoditas perkebunan utama, karet (*Hevea brasiliensis*) berperan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan, pendapatan, dan produk ekspor nasional.

a) Penyedia Lapangan Pekerjaan dan Sumber Pendapatan.

Pertanian karet berkontribusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan di daerah pedesaan. Sebagian besar petani karet di Indonesia adalah petani kecil yang mengelola kebun dengan skala terbatas. Pertanian karet menjadi sumber pendapatan utama bagi petani dan keluarga mereka, terutama di daerah yang bergantung pada komoditas ini.⁶

b) Kontribusi terhadap Ekonomi Nasional dan Ekspor.

Karet menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia yang berperan dalam penerimaan devisa negara. Kontribusi sektor perkebunan karet terhadap sektor pertanian Indonesia berkisar antara 3-4% dari total PDB sektor pertanian. Selain itu, karet berperan besar dalam penerimaan devisa negara dengan ekspor karet yang mencapai lebih dari USD 4 miliar per tahun, menjadikan karet sebagai komoditas ekspor utama.⁷

⁶ B. Jatmiko, R., & Hartono, 'Analisis Produktivitas Dan Pendapatan Tenaga Kerja Penyadap Karet Di Kabupaten Jember', Jurnal Agribisnis, l. 14, 2 (2020), 88–97.

⁷ I. Fitria, A. V., Purwani, D. S., & Rahmadhani, 'Analisis Kinerja Ekspor Komoditas Karet Di Indonesia.', SINTECH Journal', (2022)

2. Mekanisme Kebijakan Harga

a. Definisi Mekanisme Kebijakan Harga Karet

Harga merupakan suatu nilai yang melekat pada barang dan jasa, mencerminkan interaksi antara keinginan konsumen untuk membayar dan pengorbanan produsen dalam menciptakan barang atau jasa tersebut.⁸ Harga berfungsi sebagai instrumen pertukaran hak kepemilikan, di mana proses transaksi komersial terjadi ketika kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, merasa nilai yang dipertukarkan adil dan setara⁹. Dengan demikian, harga memiliki posisi yang esensial tidak hanya sebagai acuan nilai ekonomi, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika pasar, preferensi konsumen, dan efisiensi produksi¹⁰.

Mekanisme kebijakan harga dapat dipahami sebagai rangkaian proses, instrumen, alur implementasi, dan interaksi antar-aktor yang tertentu yang mempengaruhi pembentukan harga suatu komoditas. Mekanisme ini meliputi tahapan proses interaksi pasar intervensi, serta penyampaian sinyal harga ke pasar melalui lembaga, pelaku usaha, dan produsen. Dalam praktiknya, mekanisme ini bekerja di dalam struktur pasar yang kerap tidak sempurna, ditandai oleh ketidakseimbangan kekuatan tawar, asimetri informasi, serta volatilitas harga yang berasal dari dinamika domestik maupun global.¹¹

⁸ Swastha Basu, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

⁹ Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Economics*, 19th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2010)

¹⁰ Mankiw, N. G., *Principles of Economics* 9th ed, (Cengage Learning, 2020)

¹¹ H. Farid, A., & Nasution, 'Efektivitas Kebijakan Pembelian Pemerintah Terhadap Stabilitas Harga Gabah Dan Beras Di Lombok', *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 20.2 (2022), 145–160.

Dalam konteks kebijakan harga karet, hal ini dapat diartikan sebagai keputusan tentang cara penetapan nilai atau besaran yang ditetapkan untuk satuan komoditas karet di pasar. Kebijakan harga karet juga bisa berupa intervensi pemerintah, baik melalui mekanisme pasar, insentif, pembatasan ekspor, maupun penguatan konsumsi domestik, guna melindungi petani, pelaku industri, dan perekonomian nasional dari fluktuasi harga global.¹²

b. Teori Pembentukan Harga (*Price Formation Theory*).

Teori pembentukan harga menjelaskan bagaimana harga suatu barang terbentuk sebagai hasil interaksi antara kekuatan pasar, struktur biaya, regulasi pemerintah, dan informasi yang tersedia. Dalam hal ini, Harga dipahami sebagai hasil dari proses dinamis yang melibatkan kondisi pasar, perilaku pelaku usaha, serta kualitas informasi yang diterima oleh pelaku pasar. Teori ini menekankan bahwa harga tidak tercipta secara otomatis oleh mekanisme pasar, tetapi dipengaruhi oleh struktur pasar yang berlaku, kebijakan yang diterapkan, dan sejauh mana informasi harga dapat diakses secara transparan oleh seluruh aktor dalam rantai pasok.¹³

Dalam proses mekanisme pembentukan harga, harga akhir bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan merupakan hasil proses dinamis yang terjadi di pasar dan dipengaruhi beberapa aspek seperti:

1) Penawaran dan Permintaan (*Market Forces*).

¹² Harmini et al, *Pengaruh AETS terhadap Harga Domestik Karet*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 14.2(2020)

¹³ A. Wahyudi, *Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Harga: Studi Kasus Sektor Pertanian.*, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14. 2 (2023), 91-107.

Dalam teori ekonomi, harga suatu barang akan cenderung naik jika permintaannya lebih tinggi daripada pasokan yang tersedia. Sebaliknya, jika pasokan barang melebihi permintaan, harga akan cenderung turun.

2) Intervensi atau Kebijakan Harga Pemerintah.

Kebijakan harga yang diterapkan oleh pemerintah memiliki berperan dalam mengatur dan mempengaruhi pembentukan harga barang dengan cara menetapkan harga dasar (*floor price*) atau harga maksimum (*ceiling price*) untuk melindungi konsumen dan produsen.

3) Struktur Pasar dan Kekuatan Tawar Menawar Pelaku.

Struktur pasar berperan dalam menentukan bagaimana harga suatu barang terbentuk. Dalam pasar yang kompetitif yang banyak produsen dan konsumen bersaing, harga cenderung ditentukan oleh struktur pasar tersebut.

4) Biaya Produksi dan Margin Usaha.

Biaya produksi menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan harga. Setiap barang atau komoditas yang diproduksi memiliki biaya yang terkait dengan produksi dan distribusinya. Hal ini termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, transportasi, dan lainnya. Harga jual suatu barang biasanya ditentukan oleh total biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan oleh produsen atau distributor.

5) Tingkat Transparansi dan Informasi Harga.

Transparansi informasi harga berperan penting dalam efisiensi pasar. Ketika informasi harga tersedia secara terbuka dan merata untuk semua pihak, pasar cenderung lebih efisien

karena konsumen dan produsen bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang sama. Transparansi harga membantu memastikan bahwa barang atau komoditas diperdagangkan dengan harga yang wajar, mengurangi informasi asimetris yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar.¹⁴

c. Tujuan dan fungsi mekanisme kebijakan harga

Mekanisme kebijakan harga berperan penting dalam pengaturan ekonomi, Berikut adalah tujuan dan fungsi dari mekanisme kebijakan harga:

1) Memaksimalkan laba (*Profit Maximization*)

Perusahaan menetapkan harga sedemikian rupa supaya selisih antara pendapatan dan biaya (laba) menjadi sebesar mungkin dalam jangka waktu atau kondisi pasar tertentu. Ini bukan selalu berarti harga tertinggi bergantung elastisitas permintaan dan konsekuensi volume.

2) Meningkatkan atau mempertahankan pangsa pasar (*Market Share Objective*)

Harga ditetapkan untuk memperbesar persentase penjualan perusahaan di keseluruhan pasar biasanya dengan harga lebih kompetitif dibanding pesaing. Tujuan ini sering dipakai saat perusahaan ingin menjadi pemimpin pasar atau mencapai skala ekonomi.

¹⁴ S. Sukirno, 'Teori Ekonomi Mikro: Pembentukan Harga Dan Mekanisme Pasar', Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18. 1 (2024), 50-65.

3) Mencapai volume penjualan tertentu (*Sales Volume Revenue Objectives*)

Harga diatur untuk mencapai target kuantitatif mis. unit terjual, pendapatan, atau tingkat utilisasi kapasitas pabrik. Fokusnya pada kuantitas/ arus kas daripada margin per unit.

4) Mempertahankan kelangsungan usaha (*Survival*)

Dalam kondisi sangat kompetitif atau krisis (turunnya permintaan, overcapacity, atau masuknya pesaing besar), perusahaan mungkin menurunkan harga sampai mencapai titik di mana cash flow cukup untuk bertahan. Tujuan ini bersifat jangka pendek/strategis. Membangun citra/positioning produk (*Prestige / Image Pricing*)

Harga menjadi sinyal kualitas atau status harga tinggi dipakai untuk menunjukkan eksklusivitas; harga rendah dipakai untuk menegaskan *value*/ekonomis. Harga di sini berperan sebagai alat positioning merek.

6) Mencapai tujuan lain stabilitas pasar, mengurangi persaingan, tujuan sosial/regulasi

Harga dapat dipakai untuk tujuan non-ekonomi murni mis. stabilisasi pasar, menghindari perang harga, kepatuhan regulasi, atau memenuhi tujuan sosial (keterjangkauan barang pokok). Perusahaan juga kadang menggunakan kebijakan harga untuk mendukung strategi pemasaran jangka panjang seperti *cross-selling*.

Selain tujuan tersebut, kebijakan harga juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

1) Fungsi Mengkomunikasikan Nilai (*Communicating Value Function*)

Harga adalah indikator nilai bagi konsumen, harga membantu konsumen menilai kualitas, manfaat, dan posisi produk di pasar. Harga tinggi konsumen menganggap produk premium atau berkualitas. Harga rendah konsumen menilai produk ekonomis atau efisiensi biaya. Dengan demikian, kebijakan harga berfungsi menyampaikan pesan nilai produk kepada target pasar.

2) Fungsi Alat Persaingan (*Competitive Function*)

Harga merupakan salah satu alat persaingan paling kuat dalam bauran pemasaran, terutama di pasar sensitif harga. Perusahaan dapat menggunakan harga untuk menarik pelanggan baru, menandingi atau mengungguli harga pesaing, menciptakan diferensiasi (misalnya strategi *high-price premium branding* atau *low-price penetration*) serta harga membantu perusahaan merespons dinamika pasar secara cepat.

3) Fungsi Pengendali Permintaan (*Demand Management Function*)

Harga memengaruhi tingkat permintaan secara langsung. Harga naik permintaan cenderung turun, harga turun permintaan cenderung naik. Dengan demikian, harga berperan mengatur keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi perusahaan.

4) Fungsi Menentukan Pendapatan dan Laba (*Revenue & Profit Function*)

Harga adalah satu-satunya elemen baur pemasaran yang menghasilkan pendapatan, komponen lain (produk, promosi, distribusi) adalah biaya penetapan harga yang tepat

akan menentukan profitabilitas. Oleh karena itu, kebijakan harga berfungsi sebagai alat utama untuk mencapai tujuan finansial perusahaan.

5) Fungsi Segmentasi Pasar (*Market Segmentation Function*)

Harga dapat digunakan untuk membedakan segmen konsumen. Perusahaan dapat menetapkan harga berbeda untuk segmen berbeda (*student price, premium price, economy price*), harga membantu perusahaan menyesuaikan penawaran sesuai kemampuan dan keinginan bayar (*willingness to pay*). Fungsi ini memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas.¹⁵

d. Indikator Mekanisme Penetapan Harga

Dalam menentukan harga komoditas pertanian, termasuk karet, terdapat beberapa indikator penting yang menjadi dasar analisis mekanisme penetapan harga:

1) Harga Acuan / Harga Dasar (*Reference / Base Price*)

Harga acuan adalah harga minimum atau standar yang dijadikan pedoman bagi petani dan pedagang dalam perdagangan komoditas. Indikator ini penting karena memberi kepastian harga kepada petani agar pendapatan mereka tidak jatuh di bawah biaya produksi, sehingga usaha tani tetap berkelanjutan.

2) Pengaruh Permintaan dan Penawaran (*Supply & Demand*)

Harga karet juga dipengaruhi oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara jumlah karet yang tersedia (*supply*) dan permintaan pasar (*demand*). Jika permintaan tinggi dan

¹⁵ Kotler, P., & Keller, K. L., *Marketing Management* (15th ed. Pearson, 2016)

pasokan terbatas, harga cenderung naik; sebaliknya, jika pasokan melimpah dan permintaan rendah, harga akan turun.

3) Intervensi Pemerintah / Kebijakan Harga (*Price Policy / Regulation*)

Pemerintah dapat mengatur harga melalui subsidi, harga pembelian pemerintah, atau kebijakan stabilisasi harga untuk melindungi petani dari fluktuasi pasar ekstrem. Indikator ini menilai sejauh mana kebijakan publik memengaruhi harga yang diterima petani.

4) Biaya Produksi dan Margin Usaha (*Production Cost / Profit Margin*)

Penetapan harga harus mempertimbangkan total biaya produksi termasuk tenaga kerja, bibit, pupuk, dan transportasi, sehingga harga jual cukup menutup biaya dan memberikan keuntungan wajar bagi petani. Indikator ini menilai keberlanjutan ekonomi usaha tani.

5) Transparansi dan Akses Informasi Harga (*Price Transparency / Information Access*)

Mekanisme harga efektif jika petani mendapatkan informasi yang jelas tentang harga pasar sebelum menjual karet. Indikator ini mengukur sejauh mana informasi harga tersedia dan dapat diakses, sehingga keputusan penjualan bisa dilakukan secara rasional dan adil.¹⁶

¹⁶ Sugiyarto, S, *Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: UGM Press, 2019)

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan harga

1) Biaya produksi

Biaya produksi adalah faktor paling dasar yang mempengaruhi harga jual barang. Dalam sektor pertanian, misalnya, kenaikan harga pupuk, BBM, dan benih secara langsung mendorong petani untuk menaikkan harga jual hasil panen agar tetap mendapat untung. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan pangan naik sejalan dengan peningkatan harga input pertanian seperti pupuk dan BBM subsidi yang mengalami penyesuaian harga.¹⁷

2) Permintaan dan Penawaran

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen ingin dan mampu beli pada berbagai tingkat harga dan pada periode tertentu; sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu jual pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu.¹⁸

3) Persaingan di Pasar

Persaingan di pasar adalah kondisi di mana banyak penjual bersaing untuk menawarkan barang atau jasa yang serupa kepada konsumen, sehingga perusahaan tidak sepenuhnya dapat menentukan harga sendiri, melainkan harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Tingkat persaingan dipengaruhi oleh struktur pasar,

¹⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Harga Konsumen 2023: Inflasi dan Perkembangannya. Jakarta: BPS, 2023. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada Mei 2025.

¹⁸ UIKA Bogor Journals, *Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro*, 2024

seperti pasar persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, atau persaingan monopolistik, serta homogenitas produk dan jumlah pelaku pasar.¹⁹

4) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah tindakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah, baik melalui regulasi, kebijakan fiskal atau moneter, subsidi, maupun intervensi pasar, untuk memengaruhi kegiatan ekonomi, menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, dan memperbaiki efisiensi serta keadilan dalam perekonomian.²⁰

5) Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro merujuk pada keseluruhan gambaran perekonomian suatu negara, meliputi indikator-indikator agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, stabilitas ekonomi dan kebijakan makro (fiskal/moneter).²¹

6) Perspeksi nilai konsumen

persepsi nilai konsumen didefinisikan sebagai penilaian menyeluruh konsumen atas manfaat dari suatu produk atau jasa berdasarkan persepsi atas apa yang telah diberikan dan apa yang telah diterima.²²

¹⁹ Luo, R. , 'Market structures and competitive strategies: analyzing the impact on business performance', Journal of the International Academy for Case Studies 31.1(2025),1–3.

²⁰ Fahmi, F. S. D., & Riofita, H, 'Kebijakan Ekonomi Publik: Intervensi Pemerintah terhadap Eksternalitas dan Ketimpangan Pendapatan', Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis, (2025)

²¹ Rizky Ramadhani P., Nurul Hasanah, & Muhammad Yasin, 'Perekonomian Indonesia Khususnya Pada Tingkat Makro', Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE), 1.5(2024), 104–109

²² Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (Pearson, 2016), hlm. 33.

3. Perekonomian Petani

a. Pengertian Perekonomian Petani

Perekonomian petani adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang menyangkut kehidupan petani, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi hasil pertanian. Aktivitas ini tidak hanya meliputi usaha bercocok tanam atau beternak, tetapi juga pengelolaan sumber daya pertanian serta perencanaan produksi agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghasilkan pendapatan.²³ Perekonomian petani berperan penting dalam ekonomi lokal dan nasional karena petani menyediakan bahan pangan, menyumbang lapangan kerja, dan mendukung ketahanan pangan. Peningkatan perekonomian petani melalui akses modal, teknologi, dan kebijakan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani serta kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.²⁴ Namun, dalam praktiknya, perekonomian petani masih menghadapi berbagai kendala. Petani perkebunan, khususnya karet, sering mengalami kesenjangan antara harapan peningkatan ekonomi dengan kenyataan di lapangan, seperti fluktuasi harga dan keterbatasan akses pasar. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun ada peluang, tantangan struktural masih menjadi hambatan serius bagi petani untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.²⁵

²³ Katadata.co.id, *ekonomi Agrikultur: Pengertian, Manfaat, dan Faktor Pendukungnya*

²⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Pertanian Terpadu 2021: Pendapatan dan Kesejahteraan Petani*

²⁵ E. Nasywa dkk., *Antara Harapan dan Realita: Perkebunan Karet dan Dinamika Ekonomi Petani*, *Entita: Jurnal Sosial Keagamaan*, (2025)

b. Teori Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan suatu kondisi ketika kebutuhan dasar petani, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, dapat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan. Kesejahteraan petani ditentukan oleh keterjaminan pendapatan, kepastian harga hasil pertanian, serta keberlanjutan usaha tani sebagai sumber mata pencaharian utama.²⁶ Kesejahteraan petani menekankan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesejahteraan petani dipengaruhi oleh kebijakan harga komoditas, akses pembiayaan, serta inovasi teknologi yang meningkatkan produktivitas pertanian.²⁷

Dalam teori kesejahteraan sosial (*Social Welfare Theory*), kesejahteraan berfokus pada pencapaian kesejahteraan kolektif di dalam masyarakat, yang tidak hanya melihat kesejahteraan individu secara terpisah, tetapi juga bagaimana distribusi kekayaan, sumber daya, dan kesempatan di masyarakat secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup untuk semua anggotanya. Kesejahteraan tersebut dapat dinilai dari aspek kesehatan, situasi ekonomi, kebahagiaan, dan tingkat kualitas hidup masyarakat, serta persepsi publik; sebuah keluarga yang sejahtera dapat mendukung anggotanya hingga jenjang tertinggi. Dengan cara yang sama, semakin tinggi tingkat pendidikan individu, semakin sejahtera pula keluarga mereka karena

²⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 2020)

²⁷ Nina Indah Sari, 'Pengaruh Perubahan Harga Karet terhadap Produksi dan Kesejahteraan Petani di Desa Tanjung Dayang Selatan' (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024)

memperoleh imbal hasil seperti pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang memadai.²⁸

Dalam penelitian ini, kesejahteraan ekonomi petani sangat terkait dengan faktor-faktor yang lebih spesifik, seperti stabilitas pendapatan, kecukupan kebutuhan keluarga, pola pengeluaran dan konsumsi, strategi diversifikasi dan bertahan hidup, serta kerentanan ekonomi dan risiko. Faktor-faktor ini berinteraksi erat satu sama lain dalam menentukan sejauh mana petani dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Berikut adalah bagaimana masing-masing faktor tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi petani dalam konteks kesejahteraan sosial yang lebih luas:

1) Stabilitas Pendapatan

Pendapatan petani yang stabil memungkinkan mereka untuk merencanakan keuangan keluarga dengan lebih baik dan mengurangi ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi.

2) Kecukupan Kebutuhan Keluarga

Kesejahteraan ekonomi petani tercapai jika mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

3) Pola Pengeluaran & Konsumsi

Pola pengeluaran petani menggambarkan bagaimana mereka membelanjakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan investasi untuk masa depan.

²⁸ S. Rahman, M., & Salim, 'Teori Kesejahteraan Sosial Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani: Studi Kasus Pada Petani Karet Di Indonesia,' *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 19. 2 (2024), 115-128.

4) Strategi Diversifikasi & Bertahan Hidup

Petani yang mendiversifikasi usaha mereka atau mengadopsi strategi bertahan hidup dapat mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan mereka di tengah ketidakpastian pasar.

5) Kerentanan Ekonomi & Risiko

Petani yang lebih rentan terhadap fluktuasi harga atau bencana alam sering kali kesulitan menjaga kesejahteraan, sehingga perlindungan terhadap risiko sangat penting.

Dalam konteks perekonomian petani karet, stabilitas pendapatan penting agar dapat mengandalkan hasil pertanian yang konsisten, meskipun harga karet sering berfluktuasi. Kecukupan kebutuhan keluarga tercapai jika pendapatan dari penjualan karet cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pola pengeluaran dan konsumsi petani karet dipengaruhi oleh pendapatan yang mereka terima, di mana sebagian besar pengeluaran diarahkan pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan kebun karet mereka. Mengingat kerentanannya terhadap fluktuasi harga karet, petani sering mengadopsi strategi diversifikasi dengan menanam komoditas lain untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Namun, kerentanan ekonomi dan risiko, seperti perubahan harga global atau cuaca buruk yang merusak tanaman karet, membuat petani karet menjadi rentan terhadap guncangan ekonomi, sehingga perlindungan

seperti asuransi atau kebijakan stabilisasi harga sangat dibutuhkan untuk menjaga kesejahteraan petani.²⁹

c. Indikator Perekonomian Petani

Secara umum, perekonomian petani dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan efisiensi, kemampuan menghasilkan keuntungan, dan kesejahteraan rumah tangga petani. Indikator-indikator tersebut antara lain:

1) Pendapatan usaha tani

Pendapatan usaha adalah total penghasilan yang diperoleh petani dari hasil produksi pertanian, termasuk penjualan komoditas utama dan sampingan, setelah dikurangi biaya produksi. Indikator ini mencerminkan kemampuan usaha tani menghasilkan keuntungan dan menjadi ukuran utama kesejahteraan petani.³⁰

2) Biaya Produksi (*Production Cost*)

Biaya produksi mencerminkan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan petani untuk menjalankan usahatani, seperti biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, serta biaya pemeliharaan. Biaya ini menentukan efisiensi usaha tani karena semakin rendah biaya relatif terhadap hasil, semakin tinggi keuntungan petani.³¹

²⁹ S. Susanto, S., & Wibowo, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Petani: Pendekatan Sosial Dan Ekonomi Dalam Sektor Pertanian', Jurnal Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial, 11. 3 (2023), 45-58.

³⁰ Lubis, R., & Siregar, R., 'Analisis Pendapatan Usahatani dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani', Jurnal Agribisnis Indonesia, (2021)

³¹ Sari, D. P., & Putra, A., 'Analisis Biaya Produksi dan Profitabilitas Usahatani Padi', Jurnal Agribisnis, (2020)

3) Produktivitas Usahatani (*Farm Productivity*)

Produktivitas usahatani adalah jumlah output atau hasil panen yang diperoleh per satuan luas lahan atau per satuan input. Produktivitas menggambarkan efisiensi teknis petani dalam mengelola lahan, teknologi, dan sarana produksi.³²

4) Skala Usahatani (*Farm Size*)

Skala usahatani menggambarkan luas lahan atau besarnya produksi yang dikelola petani. Semakin besar skala usaha, semakin besar potensi menghasilkan pendapatan dan mengurangi risiko kerugian.³³

5) Akses terhadap Pasar (*Market Access*)

Akses pasar adalah kemampuan petani untuk menjual hasil produksinya ke pasar dengan harga yang wajar dan menguntungkan. Indikator ini menekankan bahwa tidak cukup hanya memproduksi, tetapi petani juga harus memiliki akses nyata ke pasar agar hasilnya bisa dijual secara efektif.³⁴

d. Dampak Mekanisme Kebijakan Harga Terhadap Perekonomian Petani

1) Pengertian Dampak kebijakan harga

Dampak kebijakan harga mencakup perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi dan sosial mereka sebagai respon terhadap penetapan atau fluktuasi harga karet oleh pihak berwenang, baik pemerintah maupun pabrik, maupun

³² Rahmawati, D., ' *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Petani Padi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pertanian

³³ Nugroho, F., & Wibowo, H., ' *Pengaruh Skala Usahatani terhadap Pendapatan Petani* '. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, (2021)

³⁴ Usman, M. A., & Callo-Concha, D. (2021). *Does market access improve dietary diversity and food security? Evidence from Southwestern Ethiopian smallholder coffee producers.* (Agricultural and Food Economics (2021), 9-18

mekanisme pasar.³⁵ Fluktuasi harga karet dapat menyebabkan pendapatan petani naik atau turun, memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pokok, serta stabilitas ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.³⁶

Dalam kerangka teori ekonomi pertanian dan kesejahteraan pedesaan, kebijakan harga dianggap sebagai instrumen untuk menstabilkan pendapatan petani, memperbaiki distribusi surplus produsen, dan mengurangi ketidakpastian pasar yang dapat merugikan petani.³⁷ Kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani jika dirancang dan diimplementasikan dengan tepat, misalnya melalui harga pembelian pemerintah (HPP) atau subsidi input, karena membantu memastikan petani mendapatkan pendapatan minimum yang layak, mampu menutupi biaya produksi, dan memberi insentif untuk produksi.³⁸ Namun, intervensi harga juga dapat menimbulkan distorsi pasar, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, atau bahkan merugikan petani apabila harga acuan terlalu rendah atau subsidi tidak tepat sasaran, terutama ketika biaya produksi meningkat.³⁹

³⁵ D. Rosana dan E. Suryani, 'Analisis Dampak Fluktuasi Harga Karet terhadap Kesejahteraan Petani di Kalimantan Barat', Jurnal Pengembangan Perdagangan dan Bisnis 15. 2 (2023), 45–58

³⁶ Nina Indah Sari, 'Pengaruh Perubahan Harga Karet terhadap Produksi dan Kesejahteraan Petani di Desa Tanjung Dayang Selatan' (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024)

³⁷ Hidayat, R., Sari, D., & Prasetyo, B., 'Dampak Kebijakan Subsidi terhadap Pendapatan Petani di Indonesia', Jurnal Riset Kebijakan & Teknologi, 12.2(2024), 45-58

³⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 'Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah dan Kesejahteraan Petani Beras', Jurnal Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 9.1(2022), 10-22.

³⁹ Susanti, A., & Nugroho, S., 'Fluktuasi Harga Pangan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani', Moneta: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 12.3,(2021), 101-116

2) Dampak Mekanisme Kebijakan Harga Terhadap Perekonomian Petani

Perubahan harga komoditas pertanian dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian petani, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Berikut adalah beberapa dampak utama yang terjadi:

1. Pendapatan

Perubahan harga komoditas dapat memengaruhi pendapatan petani. Ketika harga naik, petani akan menikmati pendapatan yang lebih tinggi, namun penurunan harga bisa menyebabkan pendapatan mereka berkurang, membuat petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

2. Biaya Produksi

Fluktuasi harga dapat mempengaruhi biaya produksi, terutama jika harga bahan baku dan input pertanian (seperti pupuk, tenaga kerja, dan bahan bakar) meningkat. Jika harga komoditas turun, petani mungkin kesulitan menutupi biaya produksi, yang bisa berujung pada kerugian finansial.

3. Ketersediaan Akses ke Sumber Daya

Perubahan harga yang tidak stabil seringkali memengaruhi kemampuan petani untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk produksi.

4. Keputusan Diversifikasi

Ketika harga untuk satu komoditas turun, petani sering mencari strategi diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman atau usaha.⁴⁰

4. Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah

a. Definisi Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pertanian dalam perspektif ekonomi syariah diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan distribusi sumber daya alam yang terkait dengan tanaman dan hewan, yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam perspektif ini, pertanian bukan hanya dilihat sebagai sektor yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi atau keuntungan semata, tetapi juga sebagai aktivitas yang harus mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Pertanian dalam ekonomi syariah harus memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syariah, seperti menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidak pastian), dan haram (yang dilarang).

Pertanian dalam perspektif ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi (keuntungan) dan aspek sosial (keadilan), serta pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap ciptaan Allah. Sebagai contoh, dalam ekonomi syariah, hasil pertanian yang diperoleh harus digunakan dengan bijaksana,

⁴⁰ Barrett, C. B., & Bellemare, M. F, *Agricultural price shocks and rural household welfare*, (Agricultural Economics, 2021)

dan petani yang memperoleh hasil yang cukup diwajibkan untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.⁴¹

b. Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pertanian

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diterapkan dalam sektor pertanian antara lain sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid mengenai Pertanian secara etimologis berarti mengesakan Allah SWT, yakni meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan menjadi sumber segala kekuasaan, termasuk dalam mengatur rezeki dan kehidupan makhluk-Nya. Selain itu, tauhid juga menumbuhkan kesadaran ekologis dalam diri petani dalam pertanian, tauhid mengajarkan bahwa seluruh aktivitas bertani dari pengolahan tanah, penanaman, hingga panen adalah bagian dari bentuk ketundukan kepada kehendak Allah. Seorang petani yang bertauhid menyadari bahwa hasil usaha mereka tidak semata-mata karena keterampilan atau teknologi, tetapi merupakan rahmat dan izin dari Allah SWT.⁴²

Tauhid dalam pertanian menempatkan manusia sebagai *khalifah fil ardh* (wakil Allah di bumi) yang berkewajiban mengelola pertanian secara adil dan beretika sesuai dengan ajaran Islam. Tauhid bukan hanya dasar akidah, tetapi juga menjadi landasan moral dan spiritual dalam bertani, yaitu

⁴¹ H. H. Syukron, M., & Adinugraha, 'Strategi Peningkatan Hasil Pertanian Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pertanian Padi Di Desa Ngalian)', *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2024).

⁴² Nasution, H, *Tauhid Sebagai Dasar Kehidupan Muslim*, (Jakarta: Prenada Media, 2019)

menjalankan kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab sosial dan lingkungan .⁴³

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah:10).*⁴⁴

Ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.⁴⁵

2) Prinsip keadilan(*Al- 'Adl*)

Distribusi hasil pertanian harus adil antara petani, pemilik lahan, dan mitra usaha. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, termasuk dalam sistem kerja, sewa, atau bagi hasil.⁴⁶

3) Larangan *riba*

Sistem pembiayaan dalam pertanian tidak boleh mengandung bunga. Sebagai gantinya, digunakan sistem

⁴³ Zarkasi, A.', *Tauhid dalam Perspektif Ekonomi Pertanian Islam*, ' Jurnal Ekonomi Islam Al-Mashrafiyah, 5.2(2020), 112–121.

⁴⁴ Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah[62]:10

⁴⁵ Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, (UI Press, 1986)

⁴⁶ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 1999

syariah seperti *mudharabah* (kerja sama modal dan tenaga) atau *musyarakah* (kerja sama modal bersama).

4) Prinsip kerja sama dan tolong-menolong (*Ta'awun* dan *Syirkah*)

Petani dianjurkan untuk bekerja sama, membentuk koperasi atau kelompok tani, serta saling membantu, yang sesuai dengan semangat ukhuwah Islamiyah.⁴⁷

5) Prinsip Keseimbangan.

Prinsip Keseimbangan dalam pertanian adalah suatu pendekatan yang menekankan pada harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam seluruh proses produksi pertanian. Pertanian tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kelestarian alam, keberlanjutan sumber daya, serta kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar.⁴⁸ Dalam pandangan Islam, prinsip keseimbangan dikenal sebagai *tawazun*, yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan tanggung jawab terhadap alam ciptaan Allah. Pertanian yang seimbang berarti tidak mengeksploitasi tanah secara berlebihan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menghindari penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan dan kesehatan manusia.⁴⁹

Prinsip keseimbangan dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam pembangunan ekonomi. Prinsip ini

⁴⁷ Kahf, Monzer, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2000

⁴⁸ Soemarno, M, 'Pertanian Berkelanjutan dan Prinsip-Prinsip Ekologisnya', *Jurnal Agro Ekonomi*, 37.1(2019),45–53.

⁴⁹ M Yusuf, 'Tawazun dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya di Sektor Pertanian', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8.2(2021),78–85.

mencakup berbagai aspek, termasuk keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, antara risiko dan keuntungan, antara bisnis dan kemanusiaan, serta antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.⁵⁰

6) Larangan *gharar* dan *maysir*

Dalam jual beli hasil pertanian, harus ada kejelasan akad, kuantitas, kualitas, dan harga agar tidak terjadi penipuan atau ketidakpastian yang merugikan.⁵¹

7) Prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum).

Kegiatan pertanian harus membawa manfaat, tidak hanya bagi petani itu sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas dan lingkungan sekitar.⁵²

8) Prinsip amanah dan etika bisnis.

Petani dan pelaku usaha tani harus jujur, amanah dalam penggunaan lahan, distribusi pupuk, dan dalam interaksi jual beli hasil panen.⁵³

c. Peran Ekonomi Syariah dalam Pertanian

Peran ekonomi syariah dalam pertanian mencakup berbagai aspek yang saling mendukung, mulai dari pembiayaan, pemberdayaan sosial-ekonomi, praktik berkelanjutan, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan daya saing produk. Beberapa bentuk peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁰ Siddiqi, M. Nejatullah. *Teaching Economics in Islamic Perspective*, (The Islamic Foundation, 2001)

⁵¹ El-Gamal, Mahmoud A, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge University Press, 2006)

⁵² Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Islamic Texts Society, 2003)

⁵³ Beekun, Rafik Issa, *Islamic Business Ethics*, (International Institute of Islamic Thought, 1997)

- 1) Dari sisi pembiayaan, sistem keuangan syariah membuka akses modal bagi petani yang kerap terkendala tingginya bunga di lembaga keuangan konvensional. Dengan menggunakan skema akad *mudharabah* dan *musyarakah*, risiko usaha pertanian dibagi secara proporsional antara petani dan lembaga pembiaya, sehingga hubungan yang terbangun bersifat kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur yang sarat tekanan. Akad *murabahah* juga memberikan solusi bagi petani yang membutuhkan alat atau bibit, di mana lembaga keuangan membeli barang tersebut dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati tanpa bunga. Skema ini terbukti efektif mengurangi jeratan lintah darat yang masih marak di pedesaan.⁵⁴
- 2) Peran sosial ekonomi syariah, melalui pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf) menjadi kekuatan luar biasa dalam memberdayakan petani kecil. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya bersifat sementara, zakat produktif diarahkan untuk mengangkat kemampuan ekonomi mustahik (penerima zakat) agar menjadi muzakki (pembayar zakat) di masa depan. Banyak program zakat produktif telah menysasar sektor pertanian, seperti pemberian alat pertanian modern, bibit unggul, pelatihan teknik pertanian organik, hingga pengolahan pascapanen. Dampaknya, ketimpangan sosial berkurang karena petani

⁵⁴ Ascarya. (2017), 'Comparative Analysis of Islamic and Conventional Rural Banks in Financing Agriculture in Indonesia', Tazkia Islamic Finance and Business Review, 11.2.(2017),171-190.

kecil yang semula terpinggirkan mendapat kesempatan berkembang.⁵⁵

- 3) Ekonomi syariah mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan larangan terhadap *fasad* (kerusakan) dalam syariah menuntut agar aktivitas pertanian tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kelestarian tanah, air, dan lingkungan sekitar. Konsep konservasi alam dalam Islam seperti *hima* dan haram mengajarkan pentingnya zona-zona perlindungan agar sumber daya alam tetap lestari untuk generasi mendatang. Dengan demikian, ekonomi syariah sejalan dengan agenda pertanian modern yang berwawasan lingkungan.⁵⁶
- 4) Penguatan kelembagaan petani menjadi aspek penting yang difasilitasi oleh ekonomi syariah. Lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan bank wakaf mikro hadir di pedesaan untuk memberikan layanan keuangan yang inklusif, terjangkau, dan sesuai syariah. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga mendampingi kelompok tani dalam pengelolaan usaha, pemasaran hasil panen, serta edukasi keuangan syariah. Dengan semakin kuatnya kelembagaan petani, posisi tawar petani di pasar meningkat dan mereka mampu keluar dari ketergantungan pada tengkulak.

⁵⁵ Suprayitno, E, 'The Role of Zakat in Empowering Small Farmers: Evidence from Indonesia', International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3.2(2020), 155-176

⁵⁶ Kamali, M. H, *Maqasid al-Shariah and Sustainable Development*. (The International Institute of Islamic Thought IIIT, 2010)

5) Sektor pertanian syariah berkontribusi dalam mendorong ekspor produk halal ke pasar internasional. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen global terhadap sertifikasi halal, produk pertanian seperti beras organik, sayur, buah, dan hasil olahan pertanian yang bersertifikat halal semakin diminati, terutama di negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa yang memiliki komunitas muslim besar.⁵⁷ Sistem ekonomi syariah mendukung proses standardisasi halal ini melalui LPPOM MUI dan lembaga sejenis di berbagai negara.⁵⁸ sektor pertanian bukan hanya menopang ekonomi domestik, tetapi juga berpotensi menjadi sumber devisa melalui ekspor produk halal unggulan.

5. Mekanisme Harga dalam Ekonomi Syariah

a. Pengertian Mekanisme Harga dalam Ekonomi Syariah

Mekanisme harga dalam ekonomi syariah merupakan cara penetapan harga barang atau jasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam sistem ini, penetapan harga dilakukan dengan memperhatikan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Konsep penetapan harga ini mengedepankan agar harga barang dan jasa ditentukan berdasarkan pasar yang adil, dengan memperhitungkan prinsip saling kejujuran dalam transaksi, tanpa ada praktik penipuan atau eksploitasi terhadap pihak manapun.

⁵⁷ Haryadi, A., dan Fathoni, A., 'Peluang Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global', Jurnal Ekonomi Syariah, 13.2 (2021), 145–160

⁵⁸ LPPOM MUI, 'Sertifikasi Halal: Peran dan Prosedur di Pasar Internasional', 2023 <https://halalmui.org>. (Di akses, 14 Desember 2024)

Dalam ekonomi Islam, harga tidak semata-mata dibiarkan mengikuti hukum pasar secara mutlak, tetapi harus bebas dari unsur manipulasi, riba, gharar (ketidak pastian berlebihan), dan ikhtikar (penimbunan untuk mendapatkan keuntungan yang zalim). Prinsip dasar dalam kebijakan harga adalah menjaga keadilan antara produsen dan konsumen, serta mencegah terjadinya eksploitasi yang dapat merusak keseimbangan sosial dan ekonomi.⁵⁹

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. (Q.S .Al-An'am: 152).⁶⁰

Dalam ayat ini, Allah SWT mengajarkan prinsip-prinsip yang relevan dalam penetapan harga dan mekanisme pasar. Pertama, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, yang mengingatkan kita bahwa harga harus ditetapkan berdasarkan ukuran yang jelas dan jujur, menghindari penipuan atau kecurangan. Kedua, Allah

⁵⁹ Chapra M.Umer, *The Future of Economics*, (An Islamic Perspective The Islamic Foundation, 2000)

⁶⁰ Al-Qur'an Surah Al-An'am [6]:152

menekankan pentingnya menjaga harta orang lain yang berarti harga tidak boleh dimanfaatkan untuk praktik eksploitasi. Selain itu, Allah memerintahkan untuk berbicara dengan jujur dan memenuhi janji, yang mengharuskan pedagang dan pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menyampaikan harga secara jelas tanpa penyesatan atau kebohongan.

Selain itu, terdapat dalil utama tentang penetapan harga diserahkan kepada mekanisme pasar itu bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ أَوْ مَالٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, Sang Pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta.” (HR. Ahmad 12591, Abu Daud 3451, Tirmudzi 1314, Ibnu Majah 2200, dan dishahihkan Al-Albani).⁶¹

Hadist ini menjelaskan beberapa pedoman penting dalam mekanisme penetapan harga. Yang pertama, Allah sebagai Penentu Harga, yang mengajarkan bahwa harga yang adil dan wajar diatur oleh Allah, bukan semata-mata oleh pasar, dan harus tetap menghindari riba atau eksploitasi. Kedua, Nabi SAW berharap tidak ada yang menuntutnya karena kezaliman dalam harta, yang berarti pedagang harus memastikan keadilan harga dalam transaksi. Terakhir, rezeki yang disempitkan dan diperluas

⁶¹ HR. Ahmad (no. 12591), Abu Dawud (no. 3451), Tirmidzi (no. 1314), dan Ibnu Majah (no. 2200). Dishahihkan oleh Al-Albani

oleh Allah, mengingatkan bahwa meskipun manusia terlibat dalam ekonomi, hasil akhirnya tetap dalam takdir Allah, sehingga pedagang harus bertanggung jawab atas keadilan harga yang mereka tetapkan.⁶²

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Penetapan Harga

Penetapan harga dalam ekonomi syariah diatur oleh prinsip-prinsip yang memastikan keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang mendasari penetapan harga dalam ekonomi syariah:

1) Keadilan (*Al-Adl*)

Keadilan adalah prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang memastikan bahwa harga yang ditetapkan untuk suatu barang atau jasa adalah adil bagi kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen. Harga yang ditetapkan harus seimbang dan sesuai dengan nilai barang atau jasa tersebut, serta mempertimbangkan kondisi pasar yang wajar. Hal ini dijelaskan dalam (QS. Al-An'am: 152):

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (QS. Al-An'am: 152).⁶³

⁶² Khan, M. Fahim, *Essays in Islamic Economics*(The Islamic: Foundation,1995)

⁶³ Al-Qur'an Surah Al-An'am[6]:152

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam penetapan harga. Dalam perdagangan, timbangan dan takaran harus tepat dan adil. Keadilan harus dijaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik produsen maupun konsumen. Selain itu, berbicara dengan jujur dan memenuhi janji juga sangat penting dalam transaksi ekonomi.

2) Transparansi (*Al-Bayan*)

Dalam ekonomi syariah, penetapan harga harus dilakukan dengan transparansi. Seluruh informasi terkait harga harus jelas dan terbuka untuk kedua belah pihak, tanpa adanya penyesatan informasi atau penipuan. Konsumen harus mengetahui secara pasti harga yang mereka bayar dan apa yang mereka terima, serta produsen harus jujur dalam menyampaikan harga dan kualitas barang atau jasa yang dijual. Hal ini dijelaskan dalam (QS. Al-Baqarah: 283):

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya adalah dosa, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 283).⁶⁴

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam segala transaksi, termasuk penetapan harga. Dalam ekonomi syariah, semua informasi terkait harga dan produk harus disampaikan dengan jelas dan transparan kepada konsumen, tanpa ada penyembunyian informasi yang bisa merugikan pihak yang lebih lemah. Dalam hal ini, pedagang

⁶⁴ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah[2]:283

atau produsen harus jujur tentang harga dan kualitas barang yang dijual.

3) Larangan *Riba* (*Usury or Interest*)

Riba atau bunga adalah unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah. Dalam konteks penetapan harga, hal ini berarti bahwa tidak boleh ada penambahan harga yang disebabkan oleh bunga atau unsur *riba* dalam transaksi jual beli. Setiap transaksi yang mengandung unsur *riba* dianggap tidak sah dalam hukum Islam, dan ini berlaku pada semua bentuk transaksi yang melibatkan utang-piutang atau kredit yang mengenakan bunga. Hal ini dijelaskan dalam (QS. Al-Baqarah: 275)

يُحِلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُ الرِّبَا

Artinya:

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." (QS. Al-Baqarah: 275).⁶⁵

Dalam Islam, *riba* (bunga atau keuntungan yang diperoleh dari utang-piutang dengan bunga) dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan pihak yang lemah. Oleh karena itu, dalam penetapan harga dan transaksi ekonomi, *riba* harus dihindari. Harga yang ditetapkan harus bebas dari unsur *riba* dan berdasarkan keadilan serta transparansi.

4) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam

⁶⁵ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah[2]:275

ekonomi syariah, transaksi harga harus bebas dari unsur ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Harga yang ditetapkan harus jelas dan pasti, tanpa ada ketidakjelasan mengenai kualitas barang atau syarat pembayaran. Hal ini dijelaskan pada (QS. Al-Baqarah: 188):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَسْجَلُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَكْبَرَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَبِعْهَدِ اللَّهِ أَوْفُوا

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa perkara mereka kepada pengadilan untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang tidak sah, padahal kalian mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).⁶⁶

Ayat ini melarang segala bentuk ketidakpastian (gharar) dalam transaksi jual beli. Setiap transaksi yang melibatkan ketidakjelasan atau perjanjian yang tidak pasti tidak diperbolehkan. Dalam penetapan harga, harus ada kejelasan mengenai barang, kualitas, dan syarat pembayaran agar tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak.

5) Larangan Maysir (Perjudian)

Maysir atau perjudian adalah bentuk spekulasi yang sangat dilarang dalam Islam, karena bisa mengarah pada ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam penetapan harga, hal ini berarti bahwa transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang tidak jelas

⁶⁶ Al -Qur'an Surah Al-Baqarah[2]:188

dalam hasilnya tidak diperbolehkan. Penetapan harga harus bebas dari praktek yang merugikan salah satu pihak karena spekulasi. Hal ini dijelaskan dalam (QS. Al-Ma'idah: 90):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya alkohol, perjudian, berhala, dan undian dengan panah adalah kotor dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah: 90).⁶⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa maysir atau perjudian adalah spekulasi yang tidak adil, dan segala bentuk transaksi yang mengandung perjudian atau ketidakpastian tinggi dalam hasilnya dilarang dalam ekonomi syariah. Dalam penetapan harga, tidak boleh ada unsur spekulasi yang merugikan pihak manapun, dan harga harus mencerminkan nilai yang jelas tanpa perjudian dalam proses transaksi.⁶⁸

c. Indikator Mekanisme Kebijakan Harga dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi Islam, kebijakan harga dinilai melalui beberapa indikator penting yang memastikan keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi seluruh pelaku pasar.

1) Keadilan Harga ('Adl / Fair Price)

Harga harus adil bagi semua pihak, khususnya produsen (petani) dan konsumen. Penetapan harga yang adil

⁶⁷ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah[5]:90

⁶⁸ M. Ahmad, F., & Mansor, 'Prinsip-Prinsip Etika Dalam Penetapan Harga: Perspektif Ekonomi Syariah', Jurnal Ekonomi Islam, 10.2 (2023), 120-135.

memastikan produsen mendapatkan imbalan yang sesuai dengan biaya dan usaha mereka, sementara konsumen tidak dibebani harga yang berlebihan. Keadilan harga merupakan prinsip utama untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam Islam.

2) Transparansi dan Kejujuran Pasar

Penetapan harga harus dilakukan secara terbuka dan jujur, dengan informasi lengkap tentang harga, kualitas barang, dan kondisi pasar. Transparansi mencegah praktik ketidakpastian (*gharar*) dan manipulasi harga, sehingga transaksi sesuai prinsip syariah.

3) Larangan Praktik *Eksplotasi (Ihtikar, Monopoli, Spekulasi Berlebihan)*

Praktik *monopoli*, penimbunan barang (*ihtikar*), *dumping*, atau *spekulasi* yang merugikan pihak lemah (produsen atau konsumen) dilarang. Larangan ini bertujuan menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan pasar, dan memastikan distribusi manfaat yang adil.

4) Kemaslahatan Sosial (*Maslahah / Public Welfare*)

Intervensi pemerintah dalam keadaan tertentu negara dibenarkan melakukan intervensi dalam penetapan harga (*price control*) ketika terjadi ketimpangan yang merugikan masyarakat umum, termasuk petani. Pemerintah bisa menetapkan harga minimum (*floor price*) untuk melindungi produsen kecil dari kerugian.

5) Mekanisme Pasar Sehat (Harga berdasarkan Penawaran & Permintaan Wajar)

Harga idealnya dibentuk melalui interaksi wajar antara penawaran dan permintaan dengan persaingan sehat, sehingga mencerminkan realitas pasar yang adil dan rasional, tanpa manipulasi atau praktik curang.

6) Intervensi dan Pengawasan Pasar (*Hisbah / Regulasi saat Distorsi*)

Bila terjadi distorsi pasar, manipulasi, atau praktik merugikan, intervensi atau pengawasan diperbolehkan untuk mengembalikan keadilan dan stabilitas harga, sesuai prinsip *hisbah* dalam ekonomi Islam.⁶⁹

d. Peran Pemerintah dalam Regulasi Harga

Dalam ekonomi syariah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur harga-harga komoditas strategis agar tidak terjadi praktik *ikhtikar* (penimbunan) dan manipulasi yang merugikan produsen maupun konsumen. Pemerintah berperan menetapkan harga acuan karet, menstabilkan harga melalui pengelolaan stok nasional, serta mengatur ekspor agar harga tetap menguntungkan petani dan pelaku usaha dalam negeri.⁷⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menegaskan keadilan dalam transaksi, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

⁶⁹ *Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic* (Nejatullah Siddiqi Perspective, 2023)

⁷⁰ Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). *Strategi Stabilitas Harga Komoditas Perkebunan* (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023)

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S.Al-Isra:35).⁷¹

Beberapa peran pemerintah dalam mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Menjaga Keseimbangan Pasar

Pemerintah berperan penting dalam memastikan bahwa pasar berfungsi dengan adil dan transparan. Dalam sistem ekonomi syariah, pasar yang adil adalah pasar yang tidak memberikan keuntungan berlebihan pada satu pihak, baik itu produsen atau konsumen. Pemerintah perlu mengawasi harga pasar agar tidak ada penipuan harga, penimbunan barang, atau praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi pasar yang sehat dan memastikan persaingan yang adil di antara pelaku pasar.

2) Mengatur Harga untuk Barang Vital dan Kebutuhan Dasar

Pemerintah dalam perspektif ekonomi syariah memiliki tanggung jawab untuk mengatur harga barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam situasi pasar yang tidak stabil, di mana harga barang-barang ini mungkin melonjak secara tidak terkendali, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau harga dasar untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi.

3) Mencegah *Eksplotasi* dalam Penetapan Harga

Pemerintah berperan untuk menghindari adanya *eksplotasi* dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi syariah,

⁷¹ Al-Qur'an Surah Al-Isra[17]:35

harga harus mencerminkan nilai yang adil bagi kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Pemerintah harus mengawasi pasar agar praktik penipuan, seperti penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak adil, dapat dicegah. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai pengawas yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama golongan yang lebih lemah.

4) Meningkatkan Akses terhadap Kebutuhan Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pembagian kekayaan yang merata. Salah satu cara pemerintah melakukan ini adalah dengan menyediakan subsidi atau program bantuan sosial untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang miskin, dapat mengakses barang dan jasa yang mereka butuhkan tanpa terbebani harga yang tidak wajar.

5) Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Mencegah Krisis

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi, yang mencakup pengaturan harga yang menghindari inflasi yang terlalu tinggi atau deflasi yang merugikan. Dalam keadaan darurat ekonomi, seperti krisis pangan atau bencana alam, pemerintah dapat mengatur harga untuk mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali yang dapat memperburuk keadaan.

6) Mengatur Sistem Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Sebagai bagian dari regulasi ekonomi, pemerintah juga memiliki peran dalam mengelola sistem zakat, infaq, dan sedekah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat, sebagai kewajiban dalam ekonomi syariah, membantu redistribusi kekayaan, terutama dari mereka yang kaya kepada yang membutuhkan. Pemerintah berfungsi untuk memastikan bahwa zakat dan dana sosial lainnya dikelola dengan adil dan transparan, sehingga mereka yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat.⁷²

6. Perekonomian Petani dalam Perspektif Islam

Perekonomian dalam perspektif Islam berorientasi untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Islam melihat ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga membawa keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, prinsip-prinsip syariah memberikan panduan tentang bagaimana mengelola kekayaan dan sumber daya dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perekonomian Islam yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial, etika bisnis, dan distribusi kekayaan:

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok dan Kesejahteraan Sosial.

Islam menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu dapat terpenuhi. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki akses yang adil terhadap pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan (QS. Adh-Dhariyat: 19):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁷² Mulyani, S dan Hakim, A,' *Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Keadilan Harga Komoditas Pertanian Perspektif Ekonomi Islam*',Jurnal Ekonomi Syariah,12.2(2020),145–158.

Artinya:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." (QS. Adh-Dhariyat: 19).⁷³

2) Ekonomi Berkelanjutan dan Etika Bisnis.

Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk bisnis atau perdagangan harus dilakukan dengan etika yang baik. Kejujuran dan transparansi menjadi landasan utama dalam setiap transaksi. Dalam Islam, penipuan dalam bentuk apa pun, baik dalam penetapan harga atau kualitas barang, tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan (QS. Al-Baqarah: 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَصِيدُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa perkara mereka kepada pengadilan untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang tidak sah, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).⁷⁴

3) Distribusi Kekayaan yang Adil.

Salah satu prinsip utama dalam perekonomian Islam adalah redistribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Islam mengajarkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi harus ada penyaluran kekayaan yang adil kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan (QS. Adh-Dhariyat: 19):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁷³ Al- Qur'an Surah Adh-Dhariyat[51]:19

⁷⁴ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah[2]:1888

Artinya:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." (QS. Adh-Dhariyat: 19).⁷⁵

4) Pencegahan Eksploitasi dalam Transaksi Ekonomi.

Islam sangat menekankan untuk menghindari eksploitasi dalam setiap transaksi. Harga yang adil, tidak berlebihan, dan sesuai dengan nilai barang atau jasa sangat penting dalam ekonomi Islam. Transaksi yang menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain dianggap sebagai kezaliman dan tidak dibenarkan dalam Islam.⁷⁶ Hal ini sesuai dengan (QS. Al-Baqarah: 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَصِيدُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa perkara mereka kepada pengadilan untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang tidak sah, padahal kalian mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).⁷⁷

⁷⁵ Al- Qur'an Surah Adh-Dhariyat[51]:19

⁷⁶ R. Hassan,'*Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Studi Tentang Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Ekonomi Petani*', Jurnal Ekonomi Islam, 9.1 (2023), 56-74.

⁷⁷ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah[2]:1888

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran visual yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian.⁷⁸ Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam memahami arah penelitian dan mendeskripsikan hubungan logis antara konsep yang digunakan.⁷⁹ Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun berdasarkan sesuai tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme kebijakan harga, dampaknya terhadap perekonomian petani, dan prinsip ekonomi syariah yang menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan harga karet. Oleh karena itu, hubungan antara variabel-variabel tersebut digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual



⁷⁸ Nurdin, I, *Model Konseptual dalam Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021)

⁷⁹ Creswell, J. W., & Creswell, J. D, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* Edisi 6 (Penerbit: SAGE Publications, 2021)